



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN NOMOR 141 / 19 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terjalinnya kelancaran komunikasi antara Aparat penegak hukum dan Pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa, perlu di bentuk forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) di desa Pladen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
- 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
- 13 Peraturan Desa Pladen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pladen tahun 2015 Nomor 3);
- 14 Peraturan Desa Pladen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Pladen Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di desa Pladen kecamatan Jekulo kabupaten Kudus tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagaimana di maksud diktum PERTAMA mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menangani dan mencari solusi masalah-masalah yang timbul di masyarakat yang berkaitan dengan trantib,
 2. Menjembatani komunikasi antara Pemerintah desa dengan Aparat berwenang, memberikan sosialisasi undang-undang atau peraturan hukum kepada masyarakat;
 3. Memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat sebagai tindak pencegahan kemunculan dan atau aktifitas organisasi terlarang, Gerakan Pengacau keamanan, dan penyimpangan aliran-aliran keagamaan atau kepercayaan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen,
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA PLADEN

ELY WIDIASTUTI

Tembusan :

1. Camat Jekulo,
2. Ketua BPD Pladen,
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
Tanggal : 3 Januari 2023
Nomor : 141 /19/ 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DESA PLADEN
TAHUN 2023**

	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ELY WIDIASTUTI	Pelindung	Kepala Desa
2	KAMAL MUSTOFA	Ketua	Masyarakat
3	AIPDA.SUNARTO	Wakil Ketua	Bhabinkamtimas
4	MOH.ISNAENI	Sekretaris	Perangkat Desa
5	SERDA.MUSSAMSUL	Humas	Bhabin
6	TRI SETYORINI	Lingkungan RW.I	Perangkat Desa
7	NURUL KHOIRIYAH	Lingkungan RW.II	Perangkat Desa
8	DYAH NOOR ROKHMIYATI	Lingkungan RW.III	Perangkat Desa
9	ROHADI	Lingkungan RW.IV	Perangkat Desa
10	SANDI	Lingkungan RW.V	Perangkat Desa


KEPALA DESA PLADEN
ELY WIDIASTUTI